
ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) SEBAGAI TEROBOSAN PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Suwandi

suwandi.iks21@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia

ABSTRACT

ETLE or Electronic Traffic Law Enforcement is a new breakthrough by the police in improving the quality of safety, reducing the fatality rate of accident victims, realizing and maintaining security, safety, order and smoothness in traffic, as well as being part of building a culture of order and also providing excellent service to citizens. The purpose of this study is to determine the concept of electronic traffic law enforcement as the development of an electronic traffic law enforcement system and road transportation, and to determine the effect of the existence of electronic traffic law enforcement on current traffic and road transportation law enforcement. This type of research is a descriptive normative research with a statutory approach and a conceptual approach.

Key words: *ETLE, Law Enforcement, Traffic, Road Transport*

ABSTRAK

ETLE atau *Electronic Traffic Law Enforcement* adalah suatu terobosan baru yang dilakukan oleh kepolisian didalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian juga menjadi bagian didalam membangun budaya tertib dan juga merupakan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *electronic traffic law enforcement* sebagai pembangunan sistem penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan secara elektronik, serta untuk mengetahui pengaruh keberadaan *electronic traffic law enforcement* terhadap peraturan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan sekarang ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: *ETLE, Penegakan Hukum, Lalu Lintas, Angkutan Jalan*

PENDAHULUAN

Terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Berdasarkan data Kepolisian, di Indonesia rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalan. Data tersebut juga menyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia yaitu yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi,

9% disebabkan karena faktor kendaraan (terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik laik jalan) dan 30% disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan.¹

Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. Pada umumnya pelanggaran lalu lintas merupakan awal terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pada umumnya permasalahan pelanggaran lalu lintas sering dialami oleh setiap daerah di Indonesia, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang sering meningkat di setiap tahunnya.

Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Penegakan hukum lalu lintas mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan.

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.

Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan, sebagaimana tersebut, diperlukan penetapan suatu aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta mengingat ketentuan

¹ Disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto saat persiapan kegiatan Kampanye Keselamatan Jalan di Jakarta, Jumat (18/8). Diakses dari https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr tanggal 17 Juli 2021.

lalu lintas yang berlaku secara internasional. Untuk itu, perlu diatur tentang aturan, tata cara maupun perlengkapan yang harus dipenuhi ketika berkendara lalu lintas untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk keselamatan dalam berkendara. Sementara itu untuk menciptakan ketertiban dalam berkendara, bagi pengendara yang tidak membawa, memakai maupun memiliki perlengkapan yang harus ada ketika berkendara maka akan dikenakan Pelanggaran Lalu Lintas atau yang sering disebut dengan Tilang

Tilang sering kali kita temui dijalanan, apabila ada yang melanggar lalu lintas, akan segera dikejar oleh petugas kepolisian khususnya polisi lalu lintas, polisi menindak pelanggar dengan memberikan slip warna biru apabila si pelanggar mengakui kesalahan, dan segera membayar denda di BRI setempat, dan bila si pelanggar mengelak atau tidak merasa melakukan pelanggaran, yang bersangkutan bisa membela diri untuk sidang dan petugas akan memberikan slip warna merah.

Korps Lalu Lintas Polri akhirnya membuat suatu program baru dengan meluncurkan program penerapan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Nasional tahap I. Dalam tahap I ada 12 Polda yang menerapkan tilang ETLE dengan pemasangan kamera CCTV pada tahap I yaitu:

1. Polda Metro Jaya (98 titik);
2. Polda Jawa Barat (21 titik);
3. Polda Jawa Tengah (10 titik);
4. Polda Jawa Timur (56 titik);
5. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (4 titik);
6. Polda Riau (4 titik);
7. Polda Jambi (8 titik);
8. Polda Sumatra Barat (10 titik);
9. Polda Lampung (5 titik);
10. Polda Sulawesi Selatan (16 titik);
11. Polda Banten (1 titik); dan
12. Polda Sulawesi Utara (11 titik).²

² Korlantas Polri Luncurkan ETLE Tahap I. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/33451/korlantas-polri-luncurkan-etle-nasional-tahap-i/0/berita> tanggal 17 Juli 2021.

Hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan merupakan suatu yang diinginkan bahkan di pandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan.³ ETLE atau *Electronic Traffic Law Enforcement* adalah suatu terobosan baru yang dilakukan oleh kepolisian di dalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian juga menjadi bagian di dalam membangun budaya tertib dan juga merupakan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat. Dengan sistem elektronik dalam penegakan hukum ada beberapa manfaat, diantaranya :

1. Kita semua sadar bahwa terjadinya kemacetan, terjadinya kecelakaan, terjadinya permasalahan-permasalahan lain di bidang lalu lintas, ini merupakan suatu hambatan, suatu gangguan, yang *social cost*-nya sangat mahal, dan ini merupakan salah satu solusi untuk upaya upaya membangun kesadaran, kepekaan dan kepedulian akan keselamatan, keamanan, ketertiban dan lancarnya berlalulintas, karena lalu lintas ini merupakan urat nadi kehidupan di jalan raya, dimana lalu lintas mendukung upaya-upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Di dalam sistem elektronik ini juga bisa memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, kepada pengguna jalan lainnya yang terganggu dengan adanya pelanggaran. Dan ini juga merupakan bagian yang penting untuk mencegah adanya permasalahan- permasalahan di bidang lalu lintas baik kecelakaan maupun kemacetan.
3. Karena adanya sistem elektronik ini, ada sistem data yang ter record atau tercatat sehingga bisa di terapkan program untuk catatan perilaku berlalu lintas.⁴

Sistem ETLE atau tilang elektronik adalah salah satu upaya pihak kepolisian untuk mengajak masyarakat lebih sadar lalu lintas, terlebih untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

³ Candra Irawan. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik Terhadap WTO/TRPs Agreement dan Upaya Membangun HAKI Demi Kepentingan Nasional*. Bandung. Mandar Maju., hlm. 87.

⁴ Wisnu Perdana, Amri Panahatan Sihotang, Tri Mulyani. 2020. *Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement di Wilayah Hukum Kota Semarang*. Universitas Semarang., hlm. 5. Artikel dalam <https://repository.usm.ac.id/detail-jurnalmahasiswa-415.html> diakses tanggal 17 Juli 2021

Karena, jika masyarakat masih banyak yang melanggar lalu lintas, maka intensitas terjadinya kecelakaan juga akan meningkat. Di Indonesia, untuk angka kecelakaan masih sangat tinggi.

ETLE merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Keunggulan ETLE diantaranya mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis. Sehingga ETLE menjadi terobosan dalam penegakan hukum lalu lintas dari konvensional menjadi elektronik.

Pemberlakuan ETLE menggunakan CCTV untuk memantau keadaan jalan yang menjadi titik diberlakukannya tilang elektronik. Hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa :

- (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
- (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dengan adanya ETLE dapat mereduksi langsung antara petugas dengan pelanggar, sehingga menjadi metode yang paling tepat di era sekarang. Dalam pelaksanaannya, ETLE mampu mendeteksi 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya, pelanggaran *traffic light*, pelanggaran marka jalan, pelanggaran plat ganjil-genap (misalkan di Jakarta), tidak mengenakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat mengemudi, pelanggaran batas kecepatan, melawan arus, tidak menggunakan helm, pelanggaran jenis kendaraan pada jalur atau kawasan tertentu dan pelanggaran keabsahan STNK, serta pelanggaran lainnya.

Dalam ETLE nasional, pelanggaran yang terjadi di suatu wilayah walau kendaraan berasal dari wilayah lain, dapat dikordinasikan dengan satuan wilayah dimana kendaraan itu terdaftar. Sehingga dapat terdeteksi dan terintegrasi pada seluruh Polda dan terpusat di Korlantas Polri. Output dari ETLE adalah berupa foto dan video hasil analisa pelanggaran lalu lintas yang akurat dengan mengedepankan transparansi.

Kepolisian sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum lalu lintas di masyarakat baik yang bersifat preventif dan represif, mempunyai peranan yang penting dan strategi sifatnya dalam usaha menumbuh kembangkan kesadaran hukum lalu lintas yang aman, tertib dan lancar.

Penegakan hukum adalah hal yang sangat penting, dimana dengan penegakan hukum akan dapat menjalankan fungsi hukum yang berlaku. Dengan penegakan hukum akan berdampak pada aspek hukum itu sendiri dimana orang akan patuh dan taat pada hukum sehingga terciptanya keadaan aman dan tertib. Penegakan hukum sebaiknya dilakukan apabila pendekatan rekayasa, sosialisasi dan pendidikan terhadap suatu aturan tertentu telah dilakukan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif. Pada jenis penelitian normatif ini mengkaji mengenai konsep *eletronic traffic law enforcement* sebagai pembangunan sistem penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan secara elektronik, serta menganalisis pengaruh keberadaan *eletronic traffic law enforcement* terhadap peraturan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan sekarang ini.

PEMBAHASAN

Konsep *Electronic Traffic Law Enforcement* Sebagai Pembangunan Sistem Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Secara Elektronik

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk menertibkan seluruh pemakai jalan termasuk juga para pengemudi kendaraan bermotor. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya menyebabkan terdapatnya keseimbangan di dalam masyarakat. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan dapat diterima oleh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat.

Terkait dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), maka inisiasi penerapan konsep ETLE sejatinya sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional, khususnya pada arah pembangunan hukum nasional keempat yang berfokus kepada upaya untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi, serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penerapan ETLE yang berbasis data digital melalui perekaman pada kamera dengan perangkat lunak intelijen

membuat tatap muka langsung antara anggota Polri dengan pelanggar semakin minim, sehingga dapat mencegah perilaku koruptif anggota Polri dan/atau pelanggar lalu lintas.⁵

Tilang elektronik atau biasa disebut E-tilang adalah bentuk penilangan terhadap pelanggaran di jalan raya yang menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Adanya sistem E-tilang memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama bagi masyarakat awam yang kurang memahami atau mengetahui tentang teknologi.


Kepolisian telah menerapkan sistem E-tilang atau tilang elektronik, dengan adanya aturan baru ini, diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, dan menyita banyak waktu lewat persidangan, sudah tidak ada lagi. Adanya E-tilang, proses penilaian yang dulunya harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi. Sebab pengendara yang melanggar akan dicatat langsung melalui aplikasi yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian. Pengendara yang terkena tilang diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar oleh pelanggar. Jika pengendara yang terkena tilang sudah membayar lunas denda, polisi yang menilang akan menerima pemberitahuan di ponselnya. Kemudian, pelanggar bisa menebus surat yang disita di tempat yang disebut dalam pemberitahuan. Aplikasi E-tilang ini terintegrasi dengan pengadilan dan Kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu.

Inisiasi penerapan ETLE merupakan upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Hal tersebut dapat dilihat dari skema mekanisme kerja sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang mengubah proses penegakan hukum lalu lintas jalan dari tertangkap tangan dengan kasat mata beralih menjadi implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.⁶ Secara sistematis skema tersebut sebagai berikut:

⁵ Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana. *Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum dalam Era Digital*. 2020. Artikel dalam "Jurnal Rechtsvinding". Vol. 9. No. 2. Agustus., hlm. 315.

⁶ *Ibid*.

Tabel 1
Skema Kerja *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)



Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan salah satu bentuk pembangunan hukum berupa terobosan hukum penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia yang semula dilaksanakan secara manual dan parsial oleh anggota Kepolisian khususnya Polisi Lalu Lintas dengan beralih ke sistem digital atau elektronik yang lebih komprehensif karena melibatkan data pada sektor lain dalam lingkup Polri. Oleh karenanya, penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan bukan semata menjadi lingkup dan tanggung jawab subfungsi penegakan hukum, namun juga terkait dengan data yang dimiliki oleh subfungsi registrasi dan identifikasi, baik untuk pengemudi maupun kendaraan bermotor.

Pengaruh Keberadaan *Electronic Traffic Law Enforcement* Terhadap Peraturan Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sekarang Ini

Prosedur penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia saat ini diatur dengan mengacu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, terdapat beberapa peraturan turunan yang melengkapi pengaturan dalam Undang-Undang tersebut. Berikut adalah peraturan perundang-undangan berhubungan dengan pengaturan penindakan pelanggaran lalu lintas yang dapat ditelusuri :

1. Undang-Undang

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. SEMA / SK KMA / PERMA

- a) SEMA Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pidana Denda Dalam Perkara Cepat;
- b) SEMA Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pidana Kurungan Dalam Perkara Lalu Lintas;
- c) SEMA Nomor 4 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu;
- d) SEMA Nomor 66WK.MA.Y/IX2009 Tahun 2009 tentang Penggunaan Tilang Lama sebagai Alat Penindakan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Kepolisian

- a) Surat Keputusan Kepala Kepolisian No. Pol.: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang;
- b) Surat Kepala Kepolisian Negara Nomor B/2098/VIII/2009 Tahun 2009 tentang Penggunaan Belangko Tilang Lama sebagai Alat Penindakan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Kejaksaan

Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-416/E6/1994 Tahun 1994 tentang Penyelesaian Permasalahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.

6. Kesepakatan Bersama

Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu.

Sejauh ini berdasarkan hasil telaah yang dilakukan belum terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sebagai nomenklatur yuridis, sehingga pendefinisian ETLE hanya merupakan pedoman dalam memahami ETLE dan bukan suatu definisi yang bersifat imperatif karena memang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang diperoleh dari suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Sehingga dalam hal ini hanya dapat diartikan sebagai Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) hanya untuk Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental dalam hal terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan. Berdasarkan hal tersebut, penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) hanya dapat dilakukan pada pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan ketika terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh alat penegakan hukum elektronik.

Mekanisme dalam penerapan ETLE yaitu: *pertama*, perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kamera tilang yang telah dipasang pada titik tertentu dan mengirimkan barang bukti pelanggaran ke *back office* ETLE di *Regional Traffic Management Centre* (RTMC) Polda. *Kedua*, pengidentifikasian data kendaraan dilakukan petugas menggunakan *Electronic Registration & Identification* (ERI). *Ketiga*, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. *Keempat*, pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi via website atau datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum Polda sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat apabila terdapat sanggahan mengenai pelanggaran maka dapat disampaikan pada kesempatan ini. Tahap kelima, setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode

pembayaran dengan kode *virtual account Briva* (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang telah diverifikasi untuk penegakan hukum.

Selain kamera tilang elektronik yang sudah dipasang pada titik tertentu, untuk memperluas penindakan, petugas juga menggunakan kamera tilang elektronik *mobile* yang terpasang pada tubuh dan helm, serta *dashboard* mobil patroli. Nantinya petugas tidak lagi melakukan tilang manual. Tilang manual hanya dilakukan pada wilayah yang belum menerapkan ETLE yang belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Mengenai sanksi, ETLE sebenarnya sama halnya dengan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, dalam ETLE ini lebih dititikberatkan pada pelanggaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Jenis Pelanggaran dan Sanksi dalam ETLE

No	Jenis Pelanggaran	Pasal	Sanksi
1	Menerobos lampu lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00
2	Menggunakan Handphone saat berkendara	238	Kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00
3	Tidak mengenakan sabuk pengaman	106 ayat (6)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00
4	Tidak mengenakan helm SNI	106 ayat (8)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00
5	Melanggar marka dan rambu lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00
6	Berboncengan lebih dari satu	292 jo 106 ayat (9)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui berbagai jenis pelanggaran yang menjadi fokus dalam penerapan ETLE. Jika diperhatikan sebenarnya sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diterapkan dalam penegakan ETLE cukup untuk membuat seseorang berpikir dua kali untuk melanggar lalu lintas. Apalagi

dalam penerapan ETLE ini denda yang dikenakan adalah denda maksimal dari setiap pelanggaran. Pengenaan denda tentunya telah diberitahukan terlebih dahulu oleh petugas pada saat pelanggar melakukan konfirmasi atas pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan.⁷

Apabila sanksi sebagaimana disebutkan tidak dilakukan oleh pelanggar, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir sementara sampai dengan dilakukan pembayaran oleh pelanggar sebelum perpanjangan STNK. Apabila pelanggar tetap tidak membayar sampai perpanjangan STNK maka akan ditagihkan pada saat perpanjangan STNK tersebut. Ketentuan mengenai pemblokiran STNK terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran Regident Kendaraan Bermotor pada Pasal 115 ayat (5) yang menyebut:

“Permintaan Pemblokiran STNK untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh penegak hukum terhadap:

- a. Ranmor yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri; atau
- b. Ranmor yang berdasarkan data elektronik telah melakukan pelanggaran lalu lintas.

Mengingat Pasal 115 ayat (5) tersebut berdasarkan data elektronik melakukan pelanggaran lalu lintas, maka STNK si pelanggar dapat diblokir. Sehingga selama masa pemblokiran, pemilik kendaraan dianggap tidak memiliki surat yang sah berdasarkan hukum karena STNK dianggap mati.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan faktor budaya.⁸ Dalam penagakannya, faktor hukum atau peraturan terkait *Electronic Traffic Law Enforcement* sudah tercermin pada Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
- (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Namun dari aturan tersebut memang belum ada ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur secara spesifik tentang *Electronic Traffic Law Enforcement*. Pada

⁷ Noverdi Puja Saputra. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya*. 2021. Artikel dalam “Info Singkat”. Vol. XIII. No. 7 / I / Puslit. April., hlm. 2-3.

⁸ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, Jakarta. Rajawali Press., hlm. 8.

dasarnya ETLE hanya perubahan mekanisme dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas maka ketentuan sanksi dan pelanggaran cukup dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terkait dengan alat bukti dalam penegakan hukum *Electronic Traffic Law Enforcement*, diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta

Selanjutnya dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, dan petunjuk. Hasil capture dari ETLE ini berada pada posisi alat bukti petunjuk. Pada faktor penegak hukum seharusnya tidak akan ditemukan masalah. Karena ETLE adalah kegiatan yang dilakukan secara elektronik, sehingga akan memperkecil kemungkinan petugas untuk melakukan perbuatan curang.

KESIMPULAN

Konsep *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan salah satu bentuk pembangunan hukum berupa terobosan hukum penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia yang semula dilaksanakan secara manual dan parsial oleh anggota Kepolisian khususnya Polisi Lalu Lintas dengan beralih ke sistem digital atau elektronik yang lebih komprehensif karena melibatkan data pada sektor lain dalam lingkup Polri. Oleh karenanya, penegakan hukum lalu

lintas dan angkutan jalan bukan semata menjadi lingkup dan tanggung jawab subfungsi penegakan hukum, namun juga terkait dengan data yang dimiliki oleh subfungsi registrasi dan identifikasi, baik untuk pengemudi maupun kendaraan bermotor. Keberadaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) mempengaruhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena hasil capture dari ETLE akan menjadi alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

DAFTAR PUSTAKA

- Candra Irawan. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik Terhadap WTO/TRPs Agreement dan Upaya Membangun HAKI Demi Kepentingan Nasional*. Bandung. Mandar Maju.
- Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana. *Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum dalam Era Digital*. 2020. Artikel dalam "Jurnal Rechtsvinding". Vol. 9. No. 2. Agustus.
- Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto saat persiapan kegiatan Kampanye Keselamatan Jalan di Jakarta, Jumat (18/8). Diakses dari https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr_tanggal_17_Juli_2021.
- Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Korlantas Polri Luncurkan ETLE Tahap I. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/33451/korlantas-polri-luncurkan-etle-nasional-tahap-i/0/berita> tanggal 17 Juli 2021.
- Noverdi Puja Saputra. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya*. 2021. Artikel dalam "Info Singkat". Vol. XIII. No. 7 / I / Puslit. April.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran Regident Kendaraan Bermotor.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- SEMA Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pidana Denda Dalam Perkara Cepat.
- SEMA Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pidana Kurungan Dalam Perkara Lalu Lintas.
- SEMA Nomor 4 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu.

- SEMA Nomor 66WK.MA.Y/IX2009 Tahun 2009 tentang Penggunaan Tilang Lama sebagai Alat Penindakan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, Jakarta. Rajawali Press.
- Surat Keputusan Kepala Kepolisian No. Pol.: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang.
- Surat Kepala Kepolisian Negara Nomor B/2098/VIII/2009 Tahun 2009 tentang Penggunaan Belangko Tilang Lama sebagai Alat Penindakan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-416/E6/1994 Tahun 1994 tentang Penyelesaian Permasalahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.
- Wisnu Perdana, Amri Panahatan Sihotang, Tri Mulyani. 2020. *Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement di Wilayah Hukum Kota Semarang*. Universitas Semarang. Artikel dalam <https://repository.usm.ac.id/detail-jurnalmahasiswa-415.html> diakses tanggal 17 Juli 2021